

LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Reni Puspita Dewi

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Email: aif.rheny@gmail.com

Abstrak

Pengaturan pendaftaran dan pendirian Perseroan Komanditer terdapat 2 (dua) aturan hukum yang berbeda dalam pengaturannya. Pertama menurut Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer diwajibkan untuk mendaftar di Pengadilan Negeri, Kedua, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Perseroan Komanditer diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Dari 2 (dua) dasar hukum tersebut terjadi pertentangan norma diantara keduanya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pendaftaran Perseroan Komanditer. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui legalitas pencatatan pendaftaran persekutuan komanditer yang melebihi batas maksimal. Jenis Penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu perundang-undangan dan literatur serta hasil-hasil penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Kata-Kunci: Legalitas, Perseroan Komanditer (CV), SABU

Abstract

There are 2 (two) different legal regulations for the registration and establishment of Limited Partnership. First, according to Article 23 of the KUHD (Commercial Law Book) state that Limited Partnership are required in the District Court. Second, according to the Regulation of the Ministerial of Law and Human Rights Number 17 of 2018, concerning the Registration of Limited Partnership Company submitted by the Petitioner to the Minister through Business Entity Administration System. Both legal bases created conflict of norms between the two which causes the absence of legal certainty in the Limited Partnership Company. This study is aimed at knowing the legality registration of Limited Partnership that exceeds the

maximum limit. The research applied a normative juridical with statutory approach (statue approach) and conceptual approach. The legal materials are legislation and literatures of research results. Legal material collection techniques through library research.

Keywords: *Legality, Limited Partnership (CV), SABU*

PENDAHULUAN

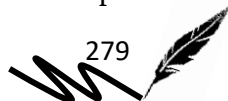
Kategori bisnis di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu industri besar, menengah, kecil dan mikro. Sedangkan untuk industri menengah, kecil dan mikro sering disebut sebagai Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (Selanjutnya disebut UMKM).

Adapun bentuk perusahaan persekutuan dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau *Comanditaire Vennootschap* yang sering disingkat “CV”. Pada suatu Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* atau *limited partnership* yang selanjutnya disebut CV, terdapat beberapa orang sebagai sekutu komanditer. Banyak UMKM belum menggunakan bentuk badan usaha. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih adalah CV. Untuk membuat CV diperlukan Akta untuk proses legalitas.

Terkait dengan aspek permodalannya, apabila modal CV dianggap belum mencukupi, maka CV yang semula atas nama perseorangan dapat dikembangkan menjadi CV (yang terdiri dari Sekutu Komanditer dan Sekutu Komplementaris) yang terbagi atas saham. Melalui cara ini, CV dapat menghimpun dana yang lebih besar untuk membiayai kegiatan usahanya. Akta pendirian yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Setelah itu, ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 KUHDagang terkait dengan definisi CV secara normatif hanya menyebutkan bahwa “Persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut juga persekutuan komanditer, di adakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai peminjam uang”. Dengan kata lain, pengaturan CV pada umumnya diatur pada KUHDagang dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 KUHDagang. Tetapi, pengaturan dengan pola pemberian pinjaman uang dalam bentuk saham ataukah bentuk yang lain dalam suatu CV, belum diatur secara spesifik.

Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengatur bahwa seorang pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan nama persekutuan CV, Firma dan Persekutuan Perdata melalui SABU. Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengatur beberapa



LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA (Reni Puspita Dewi)

persyaratan nama Persekutuan, antara lain belum dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan lain dalam SABU. Menteri dapat menolak nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik. Jadi apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama Persekutuan yang telah dipakai secara sah oleh Persekutuan lain dalam SABU, maka konsekuensi hukum pengajuan tersebut dapat ditolak.

CV merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.¹ Persekutuan dalam Bahasa Belanda disebut “*maatschap*” atau “*vennootschap*” adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama.²

Aturan CV sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Dinilai kurang *up to date* pada kebutuhan saat ini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diperjelas dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Tertanggal 1 Agustus 2018 yang sebelumnya CV didaftarkan pada Pengadilan setempat, berlaku mensyaratkan pendaftaran CV harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (Selanjutnya disingkat SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Dampak aturan tersebut semua CV harus mendaftarkan kembali legalitas badan usahanya melalui SABU dengan tenggat waktu 1 (satu) Tahun dari terbitnya aturan. Tidak ada sanksi yang mengikat apabila tiap bentuk usaha yang sudah berbadan hukum tidak melakukan pendaftaran ulang, namun memiliki dampak pada kredibilitas CV apabila nama CV dipakai orang lain.

Pengaturan pendaftaran dan pendirian CV terdapat 2 (dua) aturan hukum yang berbeda dalam pengaturannya. *Pertama*, menurut Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *Raad van justitie* (Pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan. *Kedua*, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan

¹ Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

² Subekti, (2014), *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti. h. 14.

Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri. Permohonan tersebut diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Dari 2 (dua) dasar hukum pendirian CV terjadi pertentangan norma secara yuridis dan praktis perlu untuk dikaji solusi hukumnya. Pertentangan norma menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pendirian CV.

Sehingga hal ini adalah masalah yang sangat menarik untuk digali dan dibahas lebih lanjut, oleh karenanya penulis memutuskan untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian ini

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan diterapkan adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis, yaitu penelitian yang mengacu kepada aturan hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”.

PEMBAHASAN

Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Yang Dilakukan Melebihi Batas Maksimal Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018

Pasal 23 ayat (1) Permenkumham No.17 Tahun 2018 menjelaskan mulai 1 Agustus 2018, semua CV yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 1 Agustus 2018 wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Pendaftaran Perseroan Komanditer diatur dalam KUHD dalam Pasal 16 sampai 35 sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 ini diterbitkan. Adanya permasalahan konflik norma dalam pendaftaran pendirian CV tersebut dapat merujuk pada asas hukum. Asas hukum adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum konkrit dan pelaksanaan hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan dan pelaksanaan hukum, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasinya.³

³ Jazim Hamidi, (2008), Meneropong Legislasi di Daerah, Universitas Negeri Malang, Malang.

LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA (Reni Puspita Dewi)

Lex Posterior Derogate Legi Priori, merupakan peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama pembuatannya. Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang diperhadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama. Apabila berpegang bahwa KUHD adalah sebuah Undang-undang maka secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham No.17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham No.17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku.

KUHD adalah sebuah aturan hukum setingkat undang- undang, sehingga Permenkumham No.17 Tahun 2018 harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di KUHD. Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan di dalam KUHD karena secara hirarki peraturan perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi. Peraturan Menteri tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Meskipun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; atau 2) dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak dikenal peraturan perundang- undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku Undang- Undang No.12 Tahun 2011, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan (*beleidregels*). Yaitu suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan. Disebabkan bukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri yang peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Akan tetapi dengan hadirnya ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 2011, maka tidak lagi perbedaan antara Peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan

Menteri yang merupakan Aturan Kebijakan. Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum berlakunya Undang-undang No.12 Tahun 2011 tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan.

Dalam kasus penerbitan Permenkumham No.17 Tahun 2018 dapat dilihat bahwa terbitnya aturan ini bukan merupakan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, akan tetapi dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu pada sebuah Kementerian sehingga tetap dilihat sebagai peraturan perundang-undangan. Disebabkan aturan di dalamnya bertentangan dengan aturan dalam hierarki yang ada di atasnya, yaitu KUHD, maka peraturan yang ada dalam Permenkumham No.17 Tahun 2018 perlu di kaji ulang. Kondisinya akan berbeda apabila pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, maka aturan yang ada di dalam KUHD tidak berlaku lagi dan digantikan dengan aturan yang baru.

Pendirian Perseroan Komanditer dengan pemberlakuan Permenkumham No.17 Tahun 2018 menurut penulis menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi para sekutu CV untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di pengadilan negeri serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi lain Permenkumham No.17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kondisi ini selain menunjukkan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan juga dapat membebani masyarakat dengan biaya-biaya pendaftaran di pengadilan negeri dan melalui SABU sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018 yang mungkin tidak semua kalangan dapat menyanggupi. Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum. Meskipun kepastian hukum berada pada bagian akhir dari tiga tujuan hukum, akan tetapi keberadaannya tetap harus mendapatkan perhatian agar tujuan sebuah produk hukum dibuat bisa mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Penerbitan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Perdata dan Persekutuan menimbulkan problematika hukum dalam pelaksanaan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), karena pengaturan hukum tentang pendirian dan pendaftaran CV telah diatur dalam KUHD, yang berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 masih tetap berlaku dalam belum dicabut



LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA (Reni Puspita Dewi)

keberlakuannya. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 telah mengesampingkan pengaturan hukum tentang pendirian dan pendaftaran CV dengan membuat aturan hukum yang lebih kompleks dalam pendirian dan pendaftaran CV di Indonesia.

KUHD merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus dalam mengatur masalah badan usaha, sepanjang belum diterbitkan peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur masalah badan usaha tersebut. Pengaturan tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam KUHD dan KUHPerduta telah dicabut dengan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak ada satupun klausul yang menyatakan bahwa dengan terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini maka semua ketentuan hukum yang mengatur tentang pendirian dan pendaftaran CV dicabut.⁴ Dengan demikian dapat dikatakan telah terjadi dualism pengaturan hukum dalam masalah pendirian dan pendaftaran CV sebagaimana termuat dalam KUHD dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Berdasarkan hierarki perundang-undangan maka kedudukan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 berada di bawah KUHD sebagai Undang-undang yang berlaku secara khusus (*lex specialist derogate lex generalis*). Namun demikian Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 telah mengesampingkan ketentuan hukum tentang pendirian dan pendaftaran CV di Indonesia yang termuat dalam KUHD.

Dalam KUHD tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap* atau *Limited Partnership*) dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUHD). Dalam pelaksanaannya di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer (CV) dengan cara dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

Pengaturan hukum mengenai pengajuan permohonan nama CV dan pengaturan hukum pendirian CV yang termuat dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bila dibandingkan dengan pengaturan hukum dalam KUHD, maka dapat dikatakan bahwa proses pendirian CV menurut KUHD relative lebih sederhana dan mudah karena tidak ada kewajiban untuk memesan nama terlebih dahulu seperti yang ada dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Dalam KUHD tidak disebutkan adanya pemesanan

⁴ Doharman Damanik, (2019), Eksistensi Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Pendaftaran dan Pencatatan Persekutuan Komanditer di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press. h. 86.

nama, hanya diatur tentang pembuatan akta pendirian CV dan setelah akta pendirian dibuat kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri.⁵ Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjelaskan mulai 1 Agustus 2018, semua CV yang telah terdaftar di pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 1 Agustus 2018 wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik berbentuk badan usaha maupun perorangan baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.⁶

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama *Online Single Submission* (OSS), Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Terdapat beberapa poin penting dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang pengaturan hukumnya berbeda dengan ketentuan yang termuat dalam KUHD, yaitu :

1. Pendaftaran

Pendaftaran CV meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran perubahan. Untuk pendaftaran pendirian, harus diawali dengan pengajuan nama CV. Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

2. Pemakaian Nama CV

Pasal 5 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengajuan nama CV diajukan kepada Menteri melalui SABU. Salah satu syarat pengajuan Namanya adalah belum dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam sistem SABU.

3. Ketentuan Peralihan

⁵Hamid Ruslan, (2019), Prosedur Pendirian persekutuan komanditer berdasarkan KUHD dan Permenkumham No. 17 tahun 2018, Jakarta : Refika Aditama. h. 79.

⁶Portal Informasi Indonesia, Perizinan Berusaha Melalui OSS, <http://indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>, diakses tanggal 3 November 2021



LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA (Reni Puspita Dewi)

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, CV yang telah melakukan pendaftaran ke pengadilan negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai peraturan ini. Pencatatan pendaftaran ini diperbolehkan untuk menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar di SABU. Persetujuan hanya untuk 1 (satu) nama CV. Jika nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV maka Menteri dapat menolak nama CV. Pemakaian nama CV yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. Jika pendaftaran pendirian CV melebihi jangka waktu maka permohonan pendaftaran pendirian CV tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV secara elektronik. Dalam hal ini Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Seperti halnya ketentuan dalam pencetakan akta PT, maka SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha” (SABU). Tujuan pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 adalah untuk melaksanakan tertib administrasi agar pemerintah dapat memperoleh data yang lebih pasti tentang jumlah CV yang ada di Indonesia. Selain itu juga untuk meningkatkan perolehan pendapatan negara baik dari sector pajak maupun bukan pajak.

Pendirian CV dengan menggunakan akta autentik notaris akan lebih menjamin suatu kepastian hukum bagi para penghadap selaku pendiri CV karena sifat dan karakteristik dari akta autentik notaris tersebut yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para penghadap apabila terjadi permasalahan hukum dikemudian hari. Akta autentik sebagaimana halnya juga dengan akta notaris, pada dasarnya memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian lahiriah, artinya adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1875 KUH Perdata,⁷, kekuatan

⁷ Pasal 1875 KUHPer menyatakan, “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-

pembuktian lahiriah itu tidak ada pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan hanya berlaku sah terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila pihak yang disebutkan dalam akta mengakui kebenaran tanda tangan miliknya.

Kedudukan Hukum Persekutuan Komanditer atau *Comanditaire Vennootschap* (CV) Lama Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018

Hubungan intern adalah hubungan antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer memiliki kewajiban untuk memasukkan uang atau barang ke dalam persetujuan atau memasukkan tenaganya untuk menjalankan perseroan. Sekutu komplementer memikul tanggungjawab yang tidak terbatas atas kerugian yang diderita perseroan dalam menjalankan usahanya. Sekutu komanditer hanya memasukkan uang atau barang kedalam kas perseroan dan juga hanya bertanggungjawab sebesar pemasukan (*inbreng*) atau modal yang dimasukkan tersebut.

Pembagian keuntungan dan kerugian di antaranya pada sekutu sebaiknya diatur dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Apabila pengaturan tersebut tidak ada, maka harus diberlakukan ketentuan Pasal 1633 dan Pasal 1634 KUHPdata.⁸ Mengingat dalam Perseroan Komanditer (CV) hanya sekutu komplementer atau sekutu kerja saja yang berhak menjalankan perusahaan, maka yang berhak mengadakan hubungan dengan pihak ketiga hanyalah sekutu biasa.

Di dalam hubungan dengan pihak ketiga ini terdapat masalah yang erat hubungannya dengan para sekutu Perseroan Komanditer (CV), yaitu mengenai kewenangan mewakili perseroan, tanggungjawab pribadi para sekutu (*personal liability* atau *personality aansprakelijkheid*) dan menyangkut persoalan pemisahan kekayaan Perseroan Komanditer (CV) yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 1633 KUHPdata, pesero komanditer mendapat bagian keuntungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Jika dalam anggaran dasar tidak ditentukan, maka pesero komanditer terdapat keuntungan sebanding dengan jumlah pemasukannya. Jika perseroan menderita kerugian, pesero komanditer hanya bertanggung

orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan

Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.”

⁸ Pasal 1633 KUHPer menyatakan, “Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.”



LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA (Reni Puspita Dewi)

jawab sampai jumlah pemasukannya itu saja. Bagi pesero komplementer beban kerugian tidak terbatas kekayaannya pun ikut menjadi jaminan seluruh kerugian perseroan. Pesero komanditer tidak boleh dituntut supaya menambah pemasukannya guna kerugian dan tidak dapat diminta supaya mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya dari persekutuan komanditer (CV).

Berdasarkan uraian di atas kedudukan hukum Badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) dari segi tugas dan tanggung jawab sekutu baik komanditer maupun komplementer tetap sama baik sebelum maupun setelah terbitnya Permenkumham No.17 Tahun 2018. Perbedaannya hanya terletak pada persekutuan komanditer (CV) yang sudah didaftarkan di kementerian hukum dan HAM melalui sistem elektronik SABU dengan aplikasi OSS atau belum didaftarkan untuk pendirian Persekutuan Komanditer (CV) yang baru. Sedangkan untuk persekutuan komanditer yang lama yang telah didirikan berdasarkan KUHD tetap sah dengan catatan wajib melakukan pencatatan di Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem elektronik yang sama yaitu SABU dan aplikasi yang sama pula yaitu OSS. Pendaftaran maupun pencatatan Persekutuan Komanditer (CV) tidak mengubah pengaturan hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggung jawaban para sekutu yang tetap diatur dalam KUHD, sebagai dasar hukum pengaturan tugas, kewajiban, hak tanggung jawab para sekutu dan juga mengatur hubungan para sekutu Persekutuan Komanditer (CV) dengan pihak lain di luar sekutu aktif dan sekutu pasif.

KESIMPULAN

Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) melebihi batas Maksimal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata disyaratkan pencatatan pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha terjadi dualisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendirian persekutuan komanditer yaitu KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pendirian persekutuan komanditer tersebut. Selain itu Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang tingkat peraturannya di bawah KUHD sebagai Undang-undang telah mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dengan membuat ketentuan hukum baru yang tidak sinkron dengan KUHD, sehingga dapat menimbulkan keragu-raguan dan kebingungan bagi para pihak yang akan mendirikan CV dan prosedur hukum pendirian CV

tersebut menjadi panjang waktunya, kompleks serta memakan biaya yang cukup besar dibandingkan prosedur hukum pendirian CV yang termuat di dalam KUHD.

Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan pencatatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan melalui Online Single Submission (OSS). Akibat hukum yang dilakukan oleh CV terhadap pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain tersebut wajib diganti rugi oleh pihak sekutu persero aktif secara tanggung renteng.

Peraturan yang diberlakukan untuk mengatur tentang Persekutuan Komanditer dibuat dalam bentuk Undang-undang badan usaha seperti UUPT bukan dengan Peraturan Menteri, karena KUHD berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 masih ditetapkan berlaku sebagai undang-undang yang mengatur ketentuan hukum yang berkaitan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti CV, Firma dan persekutuan perdata, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam penerapannya.

Diberlakukan suatu peraturan setingkat Undang-undang yang mengatur secara lebih terperinci dan jelas mengenai kedudukan hukum badan usaha Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata sebagai badan hukum dengan mencabut ketentuan hukum yang termuat dalam KUHD, sehingga tidak lagi menimbulkan dualisme peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan suatu kepastian hukum terhadap kedudukan hukum CV, Firma dan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha yang berstatus sebagai badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Doharman Damanik, (2019), Eksistensi Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Pendaftaran dan Pencatatan Persekutuan Komanditer di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press)
- Hamid Ruslan, Prosedur Pendirian persekutuan komanditer berdasarkan KUHD dan Doharman Damanik, Eksistensi Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Pendaftaran dan Pencatatan Persekutuan Komanditer di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2019
- Jazim Hamidi, (2008), Meneropong Legislasi di Daerah, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan



LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA (Reni Puspita Dewi)

Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006)

Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, PT. CitraAditya Bakti, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018

Internet

Portal Informasi Indonesia, Perizinan Berusaha Melalui OSS,

<http://indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>, diakses pada hari Senin tanggal 18 Juni, Pukul 18.45 WIB, tahun 2021